

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EFEKTIFITAS PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM GUNA TERCIPTANYA KEPATUHAN HUKUM YANG BERKEADILAN**



Oleh :

**Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM**

**Dr. Ahmad Redi, SH, MH, M.Si**

**PROGRAM DOKTOR HUKUK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Perlindungan Konsumen Dalam Efektifitas Pengawasan Depot Air Minum Guna Terciptanya Kepatuhan Hukum Yang Berkeadilan
2. Nama Peneliti : 1. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM  
2. Dr. Ahmad Redi, SH, MH, M.Si
3. Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki  
2. Laki-laki
5. NIDN : 1. 0028036901  
2. 0027028502
6. Jumlah Peneliti : 2 Orang
7. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta
8. Biaya : Rp. 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah)
9. Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Jakarta, Juli 2023

Ka. Prodi Program Doktor Hukum  
Universitas Borobudur



(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)

Ketua Pelaksana,



(Dr. Ahmad Redi, SH, MH, M.Si)

Menyetujui,  
Ketua LPPM



**Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM**

NIP/NIK 19610208198403001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Efektifitas Pengawasan Depot Air Minum Guna Terciptanya Kepatuhan Hukum Yang Berkeadilan” yang disusun selama kurang lebih lima bulan (diluar masa penulisan proposal) dapat kami selesaikan. Dilatar belakangi oleh keprihatinan tim peneliti akan kurangnya Pengawasan Depot Air Minum di daerah Khusus Ibu kota Jakarta, akhirnya penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya setelah juga memperoleh berbagai saran, kritik, dan masukan dari kalangan rekan sejawat di Universitas Borobudur Jakarta. Semoga laporan penelitian ini dapat menjadi perhatian bagi instansi terkait agar dapat melakukan peningkatan dalam hal pengawasan depot air minum didaerah DKI jakarta Khususnya. Ucapan Terimakasih dari Tim Peneliti dihaturkan kepada Rektor Universitas Borobudur Jakarta, Terimakasih juga kami sampaikan kepada Ketua LPPM beserta stafnya yang selalu membantu tim Peneliti dalam sisi administratif penelitian. Selanjutnya terimakasih diucapkan Tim Peneliti kepada Badan Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Kementerian Perdagangan atas kesediaan nya memberikan data yang diperlukan selama penelitian serta Kepada pihak lain yang belum disebutkan karena keterbatasan, kami turut menyampaikan ungkapan terimakasih. Semoga segala budi baik yang ditujukan kepada kami dapat menjadi berkah bagi pihak-pihak bersangkutan.

Jakarta, Juli 2023

ttd

Tim Penulis

## ABSTRAK

Peranan Badan Perlindungan Konsumen sebagai salah satu badan yang dibentuk negara untuk kepentingan pendukung masyarakat sebagai konsumen serta tidak lupa untuk para pelaku usaha pula. Namun, nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran di masyarakat dalam perlindungan konsumen, terkhusus dalam hadirnya depot air minum isi ulang yang tidak bermerek. Dengan adanya temuan fakta dilapangan tersebut, penelitian ini mengkaji dan menelaan mengenai efektivitas pengawasan serta perlindungan konsumen dan kepatuhan hukumnya dalam masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permasalahan 1) Bagaimana implikasi hukum pada pelaku usaha yang tidak mengikuti standar mutu yang telah ditentukan, 2) Bagaimana pengaturan atau pengawasan hukum bagi pelaku usaha yang menjual depot air minum tidak sesuai standar mutu, 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mendapat perlakuan secara adil sehingga tidak mengalami kerugian secara material dan non material. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum Normatif-empiris yang di dalamnya mengkaji bahan-bahan hukum secara Primer, Sekunder dan Tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan jika dalam segi substansi hukum masih adanya kecacatan hukum antara lain yang berhubungan dengan tumpang tindihnya aturan terhadap lembaga yang mengatur perlindungan konsumen, serta tidak adanya pengawasan terhadap depot air minum isi ulang yang tidak bermerek yang berada di daerah-daerah, serta kurang tegasnya para aparat penegak hukum terhadap fenomena yang ada. Mengenai budaya masyarakat yang ada, mayoritas dari masyarakat masih memiliki kecenderungan malas mengadukan adanya pelanggaran para pelaku usaha, serta pasrah dengan keadaan yang terjadi, dan tentu saja para konsumen memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha, disamping itu masyarakat sebagai konsumen juga kurang memiliki pengetahuan mengenai produk air minum yang mereka konsumsi. Masalah lainnya adalah, ketidaktahuan masyarakat akan lembaga yang telah dibentuk guna melindungi masyarakat sebagai konsumen. Dampaknya adalah, menjadi tidak maksimalnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut. Oleh karena itu, saran dari peneliti yaitu, adanya perubahan pengawasan depot air minum isi ulang tidak bermerk dan sosialisasi kepada masyarakat yang harus ditingkatkan kembali.

***Kata Kunci: Efektivitas hukum, Perlindungan Hukum, Air Minum Isi Ulang.***

## **ABSTRACT**

*The Consumer Protection Agency is one of agencies established by the government to protect consumers' and businessmen's interests. In fact, there are still many violations regarding consumer protection issues, especially in the presence of unbranded water refilling station businesses. Thus, this research aims to examine the effectiveness of consumer protection regulation and the businessmen's legal compliance in water refilling station businesses. Problems 1) What are the legal implications for businessmen who do not follow the quality standards, 2) How is the supervision of and regulation on businessmen who don't meet the quality standards for selling drinking water, 3) How do the legal protections for consumers work so that they receive fair treatment and do not suffer any material and non-material losses. This research is a normative and empirical legal research in which examines Primary, Secondary and Tertiary legal materials. This research uses descriptive data analysis. The research results indicate that in terms of legal substance, there are still legal defects such as overlapping regulations among the consumer protection-related institutions, the absence of supervision over unbranded water refilling stations, and the lack of law enforcement on the violation of consumer protection regulation. From the cultural point of view, the majority of people still has a tendency to be lazy to complain about violation of customer protection regulation, and the consumers have a lower position than the businessmen. The consumers are also lack of knowledge about the drinking water products that they consume. In addition, this phenomenon is also driven by the public's ignorance on the role and function of institutions that have been established to protect the consumers. As a result, the institutions' authority implementation is not maximum. Therefore, this research recommends to improve the socialization on consumer protection regulation and supervision of water refilling station businesses.*

**Keywords:** *Legal effectiveness, legal protection, refill drinking water.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kerangka Berpikir.....	7
E. Kerangka Teori .....	8
1. Teori Negara Hukum .....	8
2. Teori Penegakan Hukum.....	14
3. Teori Kesadaran Hukum .....	17
4. Teori Kepastian Hukum .....	20
5. Teori Sistem Hukum.....	24
6. Teori Perlindungan Konsumen.....	26
F. Metodologi Penelitian.....	29
G. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	32
1. Implikasi Hukum Pada Pelaku Usaha Yang Tidak Mengikuti Standar mutu Air Minum Isi Ulang yang tidak Bermerek.....	32
2. Pengaturan Dan Pengawasan Aparat Penegak Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditentukan.....	35
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Baik Materiil maupun Non Materiil.....	39
H. Penutup .....	42
1. Kesimpulan .....	42
2. Saran .....	45

## DAFTAR PUSTAKA

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM DALAM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN GUNA TERCIPTANYA KEPATUHAN  
HUKUM YANG BERKEADILAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis air minum sendiri sering kita jumpai dengan berbagai jenis dan merek yang berbeda-beda, terdapat merek-merek yang sudah dikenal seperti Aqua dan Le minerale yang sudah terjamin kualitasnya, sementara berbanding terbalik dari itu yaitu depot air isi ulang yang bahkan tidak diketahui asal muasal sumber air baku yang digunakannya.

Maraknya bisnis di industri air minum didasari oleh kebutuhan atas air minum yang semakin penting dikalangan masyarakat, mengingat ketersediaan air bersih pada beberapa tempat sangat terbatas. Bisnis air minum menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum sehat mereka.<sup>1</sup>

Standard Nasional Indonesia 01-3553-2006 menyebutkan jika, air minum yang di kemas merupakan air yang sifatnya baku sehingga diproses, lalu dijadikan kemasan, sehingga aman diminum mencakup air mineral dan air demineral. Kemasan air yang menarik diciptakan dengan beragam ukuran seperti bervolume 19 liter biasanya berbentuk galon, lalu 1.500 ml / 600 ml dengan kemasan botol, 240 ml /220 ml dengan kemasan gelas.<sup>2</sup>

Tingginya kebutuhan air minum bersih dan sehat serta tingginya harga produk air minum bermerek memunculkan inovasi baru dalam industri air minum. Para

---

<sup>1</sup> Surya dan A. Setiyaningrum, 'Analisis Persepsi Konsumen Pada Aplikasi Bauran Pemasaran Serta Hubungannyaterhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Pada Hypermart Cabang Kelapa Gading)', *Journal of Business Strategy and Execution* 2, 2009, hal. 23.

<sup>2</sup> M. Deril dan Novirina H, 'Uji Parameter Air Minum Dalam Kemasan Di Kota Surabaya', *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol. 6.No. 2, hal. 2.

pebisnis mendapati ide munculkan usaha depot air isi ulang yang harganya jauh relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan air minum bermerek.

Tingginya permintaan pasar pada air minum dengan harga terjangkau membuat peranan depot isi ulang air minum semakin besar jangkauannya dan menjamur di tengah masyarakat, hal ini terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah penjual air minum isi ulang yang tersebar diberbagai penjuru wilayah.

Masyarakat diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya untuk dapat memilih dan menggunakan air minum sesuai dengan keinginan dan kemampuan sebagai konsumen.

Semakin menjamur bisnis depot isi ulang air minum yang tidak bermerek karena dapat dijangkau dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan air minum bermerek inilah yang kemudian menjadikan depot air minum isi ulang lebih populer dan berkembang lebih pesat. Di Makassar saja berdiri kurang lebih 500 hingga 600 usaha air galon isi ulang, padahal pada 3 tahun sebelumnya jumlah usaha air galon isi ulang jumlahnya hanya berkisar 300 usaha.<sup>3</sup>

Eksistensi perusahaan air minum terlihat dari besarnya jumlah penyaluran air bersih melalui perusahaan air, sebanyak 4.132.264 ribu m<sup>3</sup> air bersih telah disalurkan oleh Perusahaan Air di Indonesia, hal ini menurut data Badan Pusat Statistik sebagai mana sebaran data berikut ini.

---

<sup>3</sup> Edi Sumardi, 'Dinas Kesehatan Makasar Awasi Air Galon', *Tribun Timur*, 23 Februari 2012.



Data Sampel Kelayakan Depot Air Minum pada 8 kota perwakilan di Indonesia

Provinsi	Sampel Depot	Tercemar/Tidak layak
JAKARTA	384	Tercemar bakteri E. Colli
BOGOR	27	7% tercemar bakteri
BANDUNG	600	70% tidak layak
MAKASSAR	120	16% tercemar bakteri coliform
BALI	120	16% tercemar bakteri coliform
SURABAYA	120	16% tercemar bakteri coliform
PONTIANAK	120	16% tercemar bakteri coliform
MEDAN	120	16% tercemar bakteri coliform

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota terkait pada tahun 2017

Dari tabel menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang yang masih mengabaikan tingkat air minum layak serta aman untuk dikonsumsi, serta belum seluruhnya tercatat oleh dinas kesehatan kota terkait. Hal ini menjadi penyebab tingginya angka pencemaran bakteri coliform dan e-coli pada air minum isi ulang.

Setelah oksigen, H<sub>2</sub>O atau air memiliki tingkat kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan akan air yang pantas serta aman digunakan dan dikonsumsi semakin tinggi, penyebabnya yakni tingkat kesadaran masyarakat mengenai seberapa pentingnya setiap hari meminum air dengan proporsi cukup supaya badan tetap sehat, namun semakin tinggi permintaan air minum yang bersih, ketersediaan air layak minum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh.<sup>4</sup>

Sebagai kebutuhan dasar bagi manusia, negara hadir sebagai garda terdepan memastikan air yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman, oleh karenanya ketika membuat suatu produk air minum haruslah terpenuhi akan syarat serta regulasi

---

<sup>4</sup> Titop Dwiwinarno, 'Studi Kelayakan Bisnis Air Minum Dalam Kemasan', *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2011.

supaya bisa di edarkan kepada masyarakat. Dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tepatnya dalam pasal 3, syarat air dapat di konsumsi dengan kelayakan yang besar dapat dibagi kedalam empat syarat yakni, syarat fisika, kedua syarat kimiawi, selanjutnya syarat mikrobiologis, serta syarat radioaktif.<sup>5</sup>

Dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 parameter tersebut air yang digunakan tidak diperkenankan melewati garis batas yang telah di atur oleh pihak pemerintah, diantaranya yaitu:

1. Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan tubuh
  - a. Mikrobiologi : E. Coli dan Bakteri Koliform dengan kadar maksimal 0
  - b. Kimia an-organik
    1. Arsen maksimal 0,01 mg/l
    2. Fluorida maksimal 1,5 mg/l
    3. Total Kromium 0,05 mg/l
    4. Kadmium maksimal 0,003 mg/l
    5. Nitrit maksimal 3 mg/l
    6. Nitrat maksimal 50 mg/l
    7. Sianida maksimal 0,07 mg/l
    8. Selenium maksimal 0,01 mg/l
2. Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan
  - a. Parameter Fisik termasuk didalamnya bau, warna, total zat pada terlarut, kekruhan, rasa, serta suhu air.
  - b. Parameter Kimiawi
    1. Alumium maksimal 0,2 mg/l
    2. Besi maksimal 0,3 mg/l
    3. Kesadahan maksimal 500 mg/l

---

<sup>5</sup> Ridho Adiputra Tambunan, 'Peran PDAM Dalam Pengelolaan Bahan Air Minum Sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum', *Jurnal Ilmiah*, 2014.

4. Klorida maksimal 250 mg/l
  5. Mangan maksimal 0,4 mg/l
  6. pH berkisar di 6,5 sampai 8,5
3. Parameter Radioaktif
- a. Gross alpha activity maksimal 0,1 Bq/l
  - b. Gross beta activity maksimal 1 Bq/l

Berdasarkan peraturan tersebut tentunya setiap pelaku bisnis air minum harus dapat memastikan air yang dijualnya tidak melebihi kadar yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, mengenai Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, Jenis air minum meliputi :

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk kebutuhan rumah tangga
2. Air yang didistribusikan melalui tangki air
3. Air kemasan
4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha.<sup>6</sup> Dalam praktek transaksi bisnis, konsumen yang merupakan suatu penerima barang atau jasa serta pegiat usaha sebagai pemberi serta penyedia barang atau jasa menjadikan posisi konsumen lemah.<sup>7</sup> Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen apakah air yang dijualbelikan pada depot memiliki serangkaian penelitian kelayakan air.

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 12.

<sup>7</sup> Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusamedia, 2011), hal. 9.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, oleh karenanya Penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian dengan bentuk disertasi yang berjudul: **Efektivitas Pengawasan Depot Air Minum dalam Perlindungan Konsumen Guna Terciptanya Kepatuhan Hukum Yang Berkeadilan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang Penulis bahas pada disertasi ini yakni;


1. Bagaimana implikasi hukum pada pelaku usaha yang tidak mengikuti standar mutu yang telah ditentukan?
2. Bagaimana pengaturan atau pengawasan hukum bagi pelaku usaha yang menjual depot air minum tidak sesuai standar mutu?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mendapat perlakuan secara tidak adil sehingga mengalami kerugian secara material dan non material?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka Penulis merincikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji implikasi hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan sesuai standar mutu yang telah ditentukan.
2. Untuk mengkaji pengaturan atau pengawasan hukum bagi pelaku usaha yang menjual depot air minum tidak sesuai standar mutu.
3. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mendapat perlakuan secara tidak adil sehingga mengalami kerugian material dan juga non material.

## D. Kerangka Berpikir



## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum sendiri memiliki dua jenis dalam konsepnya yakni, *Rechtsstaat* dan juga *rule of law*. Kedua rancangan ini muncul sebagai akibat dari perbedaan latar belakang yang menurut Philipus M. Hadjon *Rechtsstaat* ini muncul sebagai akibat atau sebuah reaksi yang ditimbulkan karena penolakan terhadap absolutisme sehingga ia memiliki sifat yang revolusioner dan berlandaskan *civil law*. Sedangkan *rule of law* lahir dari konsep evolusioner dan memiliki landasan *common law*.<sup>8</sup>

Mundur Kembali untuk melihat sejarah dari negara hukum sendiri berasal dari konsep ilmuan yakni, Plato yang akhirnya menjadi buku yang berjudul *Politeia* yang terbit pada tahun 427 Sebelum Masehi. Buku tersebut sebagian besar atau bahkan seluruhnya memiliki pembahasan tentang pendapat atau tanggapan atas buruknya pemerintahan di negara tersebut yang bersikap sewenang-wenang. Selanjutnya setelah Plato meninggal dunia buku tersebut dilanjutkan oleh Aristoteles pada tahun 384 yang akhirnya memuat buku dengan judul *Politica* yang memuat definisi sebuah negara yang baik merupakan negara yang didalam pemerintahannya terdiri dari konstitusi dan juga memiliki kedaulatan hukum yang baik. Dibawah ini adalah unsur sebuah negara hukum yang memiliki konstitusi yakni;<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum Demokrasi Dan Kekuasaan* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019), hal. 2.

<sup>9</sup> Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 21.

1. Pemerintahan yang diselenggarakan dan dijalankan demi kepentingan warga negaranya bukan kepentingan pribadi.
2. Pemerintahan dijalankan memiliki ketentuan tertentu sehingga tidak memiliki perlakuan yang sewenang-wenang dan juga tidak mengabaikan konstitusi.
3. Pemerintah yang berkonstitusi yang merupakan, pemerintahan yang dijalankan dan diselenggarakan dengan kemauan rakyatnya, sehingga di dalamnya tidak ada unsur yang mengandung pemaksaan.

Negara hukum memiliki definisi yang berbeda dari setiap ahli salah satunya adalah Aristoteles yang mendefinisikan negara hukum sebagai, sebuah negara yang telah menjamin keadilan dan hak-hak bagi rakyatnya sehingga, di dalamnya telah ada hukum yang dapat menjamin hak tersebut. Oleh karena keadilan menjadi salah satu indikator kebahagiaan bagi masyarakat dalam sebuah negara. Sedangkan pandangan Padmo Wahjono menyebutkan bahwa negara hukum adalah, konsep suatu Negara yang mengharapkan pemerintah saat penyelenggaraannya diatur oleh hukum yang ada.<sup>10</sup>

Seorang ahli bernama Julius Stahl merumuskan empat (4) unsur negara yang paling penting diantaranya;

1. Terdapat perlindungan akan hak-hak asasi setiap individu
2. Adanya pemisahan yuridiksi negara yang landaskan Undang-Undang
3. Pemerintah dalam menyelenggarakan negara haruslah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
4. Tersedia atau telah terdapat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>11</sup>  
Dalam penyelenggaraan negara Indonesia menganut konsep *rechtstaat*

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1983), hal.35.

<sup>11</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 173.

yang berlandaskan *civil law* dalam hal ini memiliki karakteristik atau ciri yakni sebagai berikut;

- a. Terdapat peraturan di dalam Perundang-Undang yang menjadi landasan atau dasar aturan yang didalamnya termuat sebuah tatalaksana atau peraturan secara tertulis mengenai hubungan pemerintah dengan rakyatnya;
- b. Pembagian kekuasaan negara yang telah jelas diantaranya adalah kekuasaan dalam pembuatan undang-undang, kekuasaan kehakiman yang sifatnya terbuka atau bebas, dan pemerintahan yang berpedoman pada peraturan perundang-undang dalam setiap tindakan dan kebijakannya;
- c. Adanya pengakuan secara jelas mengenai “*vrijheidsrechten van de burger*” atau kebebasan rakyat.<sup>12</sup>

Seperti Indonesia teori negara hukum yang sah pada masa Eropa kontinental yakni, *rechtsstaat*. Pada perkembangannya *rechtsstaat* memiliki dua-belas pokok prinsip sehingga dapat menjadi pilar untuk menjaga negara hukum. Prinsip tersebut diantaranya adalah;<sup>13</sup>

1. Pertama adalah Supermasi Hukum (*Supremacy of Law*), terdapat penetapan secara dogmatis atau normatif serta fakta jika seluruh masalah dapat dituntaskan dengan menggunakan hukum yang menjadi pedomannya.
2. Memiliki kesamaan pada kacamata hukum atau disebut juga (*Equality before law*), yakni telah terdapat kedudukan atau posisi yang sama di muka pemerintahan serta hukum yang telah diakui secara dogmatis atau normatis dan juga dijalankan secara nyata atau empiris.

---

<sup>12</sup> Khathryna Ihcent Pelealu, ‘Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi’, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III.No. 7 (2015), hal. 109.

<sup>13</sup> Atang Hermawan Usman, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30.No. 1 (2014), hal. 38.



3. Ketiga, Asas Legalitas atau (*Due Process of Law*), pada setiap Negara Hukum, harus memiliki ketentuan mengenai keberberlakuan asas legalitas dalam segala wujudnya (*due process of law*), yakni bahwa semua tindakan pemerintah mestinya didasarkan pada aturan hukum perundangan yang memiliki keabsahan serta peraturan yang tertulis.
4. Selanjutnya adanya Kewenangan yang telah dibatasi, adanya kewenangan yang telah dibatasi oleh Negara serta instrumen Negara memakai cara menggunakan prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan yang vertikal atau dapat juga pemisahan atau pembagian kekuasaan secara horizontal.
5. Lebih lanjut, bagian-bagian eksekutif atau pelaksana yang berdiri sendiri, dalam hal ini bertujuan agar kewenangan dapat dibatasi bersamaan dengan kekuasaannya tersebut, di masa kini telah pula berkembang mengenai hal yang sengaja diatur tentang sebuah lembaga pemerintah yang memiliki karakteristik mandiri atau "independent", contohnya, sebuah organisasi tentara, pada bank sentral, organisasi pada kepolisian serta pada kejaksaan. Selain itu, muncul Lembaga lembaga baru contohnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga Ombudsman, selanjutnya Komisi Penyiaran. Instrument negara ini sebelumnya dianggap seluruhnya ada di bawah kewenangan dan kekuasaan eksekutif, namun kini telah menyebar dan bertumbuh menjadi mandiri atau independen. Jadi, dalam hal ini tidak lagi didefinisikan sebagai hak yang sifatnya mutlak seorang kepala eksekutif guna memilih dan mengatur jadwal pengangkatan serta pemberhentian

atasannya. Independensi atau kemandirian lembaga serta instrumen tersebut dirasa penting guna menanggung atau membuktikan demokrasi, karena, kegunaannya seringkali disalah gunakan oleh pemerintah membuat kekuasaannya menjadi kekal.

6. Selanjutnya, Peradilan yang Bebas namun Tidak berpihak pada siapa pun, dengan hadirnya peradilan bebas serta tidak ada keberpihakan atau “*Independent and Impartial Judiciary*”. Peradilan yang sifatnya bebas serta tentunya tidak berpihak pada salah satunya ini sudah tentu mestinya tersedia di setiap Negara hukum. ketika menjalankan tugas *judicialnya*, saat itu hakim tentu tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari manapun dan siapapun, terlepas dari kepentingan jabatan politik ataupun kepentingan ekonomi keuangan.
7. Selanjutnya adalah PTUN, meski peradilan dalam hal ini pula terkait prinsip dalam peradilan yang sifatnya bebas serta yang tidak memiliki keberpihakan pada salah satunya, namun pelafalannya spesial diperuntukan sebagai tiang utama Negara Hukum tetap harus memiliki ketegasannya sendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan untuk seluruh warga negaranya guna menggugat keputusan pejabat administrasi Negara serta menjalankan putusan hakim PTUN atau Tata Usaha Negara oleh pejabat administrasi negara. Tidak lupa Peradilan Tata Negara atau disebut juga sebagai (*Constitutional Court*), selain PTUN, yang menjadi harapan bisa memberi kepastian dan jaminan akan berdirinya keadilan bagi semua warga negara, Negara Hukum yang

modern juga terbiasa mengangkat sebuah ide penertiban mahkamah konstitusi pada sistem ketatanegaraannya.

8. Kesembilan adalah, Perlindungan HAM, terdapat HAM yang di lindungi oleh konstitusional dan didalamnya telah dijamin oleh hukum dengan melewati keadilan dalam berproses. Perlindungan terhadap HAM ini disebarluaskan kepada masyarakat guna mempromosikan penghormatan serta perlindungan kepada hak-hak asasi manusia sebagai karakteristik yang penting pada sebuah Negara Hukum yang demokratis.
9. Memiliki karakteristik yang Demokratis atau dalam kalimat lainnya (*Demokratische Rechtsstaat*), diyakini dan dijalankannya prinsip rakyat berdaulat sehingga menjamin peran serta masyarakat ketika mengambil sebuah tindakan atau keputusan yang bersifat kenegaraan, jadi, setiap aturan perundang-undangan yang dibuat dan ditegakkan menjadikan cerminan sebuah keadilan yang hidup di masyarakat.
10. Selanjutnya, Berfungsi untuk tempat atau wadah guna merealisasikan tujuan dalam bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), hukum merupakan, wadah atau alat yang digunakan sebagai anak tangga mencapai tujuan yang di rencanakan bersama.
11. Terakhir adalah, adanya keterbukaan atau transparansi serta adanya pengendali atau kontrol sosial yang sifatnya terbuka pada setiap proses perancangan serta penegakan hukum, menjadikan kelemahan juga kekurangan yang ada di dalam regulasi kelembagaan resmi bisa dilengkapi

secara<sup>14</sup> komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, menciptakan sebuah pemahaman mengenai penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk guna mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Penegakkan hukum disebut juga dengan *law enforcement* yakni, sebuah proses atau mekanisme untuk mewujudkan dan menjalankan apa yang menjadi keinginan serta tujuan peraturan dalam undang-undang yang sudah dirancang dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya ketika ditegakkannya undang-undang saja, namun juga, dalam sebuah proses untuk mewujudkan tujuan pembuat undang-undang.<sup>15</sup>

Dikarenakan hukum memiliki tujuan yang akan dicapai.<sup>16</sup> karenanya, penegakan hukum pada hakikatnya berproses melihat kepada seluruh nilai yang terdapat pada hukum, diantaranya adalah, adanya keadilan atau dalam istilah lainnya '*gerechtigheit*', telah adanya kepastian hukum atau '*rechtssicherheit*', serta adanya hukum yang bermanfaat.<sup>17</sup> Dalam hal tersebut

---

<sup>14</sup> Safaruddin Harefa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol.1.No. 1 (2019), hal. 35.

<sup>15</sup> Satcipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2005), hal. 24.

<sup>16</sup> Fence Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 19, no. 3, 2007, hal. 387–398.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 122.

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum.<sup>18</sup> HAM atau hak asasi manusia tidak terlepas dari Penegakan Hukum, dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang merupakan alat paksa yang sah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan.<sup>19</sup>

Penegakan hukum juga hanya dapat diselenggarakan jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil warga negara yang dilandasi dengan nilai-nilai aktual dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Penegakan hukum memiliki sifat yang beragam atau kompleks, sehingga dalam hal tersebut sangat mempengaruhi faktor keterlibatan manusia yang menjadikan hukum tidak hanya sebuah benda mati yang berada diatas kertas.<sup>21</sup>

Soerjono Soekanto merumuskan 5 (lima) faktor dalam ditegakkannya hukum yakni;

a. Faktor hukum itu sendiri

Pelaksanaan penegakan hukum dalam faktanya secara langsung di masyarakat sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. ini disebabkan oleh konsep keadilan yang merupakan suatu rumusan bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur

---

<sup>18</sup> Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, 2011, hal. 89–95.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hal. 7.

<sup>20</sup> Kusnu Goesniadhie, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, no. 2, 2010, hal. 195–216.

<sup>21</sup> Agus Raharjo dan Angkasa Angkasa, 'Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11.No. 3 (2011), hal.389–401.

yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak/aparaturn hukum

Faktor ini terdiri dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum harus didukung oleh strukturisasi yang kuat.<sup>22</sup>

Salah satu faktor yang menjadikan keberhasilan dalam penegakan hukum yakni, kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.<sup>23</sup> Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum terdiri dari sumber daya manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

---

<sup>22</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vo. 7, no. 2, 2010, hal. 115–123.

<sup>23</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol. 10, no. 1, 2014, hal. 61–84.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum.<sup>24</sup>

Kelima faktor diatas saling berkaitan. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum (undang-undang) dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri yaitu norma-norma hukum yang diformulasikan di dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo memisahkan unsur-unsur yang berpengaruh pada proses penegakan hukum sesuai derajat kedekatannya pada proses tersebut, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.<sup>25</sup> Berdasarkan kriteria tersebut, Satjipto Raharjo memberikan klasifikasi 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang, unsur penegakan hukum, dan unsur lingkungan yang meliputi individu warga negara dan sosial.<sup>26</sup>

### 3. Teori Kesadaran Hukum

Secara luas, definisi kesadaran hukum dapat diartikan bahwa sadar atau tahu tidak hanya dalam konsep kognitif saja akan tetapi pada konsep afektif pula. Di Indonesia menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

<sup>25</sup> Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 1, 2016, hal. 1–35.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 1–35.

merupakan hal yang dapat dikategorikan lebih sulit dari membangun sesuatu yang sifat dan fisiknya nyata.<sup>27</sup>

Lebih lanjutnya Sunaryati Hartono mendefinisikan kesadaran hukum sebagai penafsiran dari para sarjana karena, kesadaran hukum hanya dapat dilihat dari pengalaman hidup sosial orang tersebut dengan pemikiran dan penafsiran yang tidak sama atau dengan kata lain hanya pemikiran dan penafsiran tertentu saja yang bisa melihatnya.<sup>28</sup>

Di Indonesia, kesadaran hukum sangat perlu kembali ditingkatkan agar menghasilkan masyarakat yang memiliki ketaatan terhadap hukum baik hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis.<sup>29</sup> Oleh karenanya kesadaran hukum merupakan sebuah cita-cita bersama yang harus diwujudkan bersama pula untuk kesejahteraan masyarakat di bawah kewibawaan hukum yakni dengan cara;

1. Kepatuhan serta taatnya warga negara terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuat sebagai payung hukum bagi seluruh warga negaranya.
2. Pemerintahan dan pemimpin yang disiplin dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kebijakan harus dilandasi dengan ketaatan hukum sehingga, penyalahgunaan wewenang bisa diminimalkan.

---

<sup>27</sup> Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Jakarta: Alprin, 2020), hal. 6.

<sup>28</sup> Esmi Warassih, *Basis Sosial Hukum: Pertautan Ilmu Pengetahuan Hukum Dan Ilmu Pengetahuan Sosial (Dalam Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis)* (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hal. 114.

<sup>29</sup> Elyya Rosana, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Tapis*, Vol.10.No, 1 (2014), hal.2.



3. Hukum yang dibuat dan dihadirkan dalam negara merupakan hukum yang memang memiliki dan mengandung keadilan di dalamnya sehingga menjadikan hukum dengan wibawanya melindungi setiap warga negara.<sup>30</sup>

JJ Von Schmid mengemukakan pendapatnya mengenai kesadaran hukum menurutnya antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum titik perbedaannya terletak pada, jika kesadaran hukum dihubungkan dengan masyarakat sedangkan perasaan hukum dihubungkan dengan manusia sebagai perseorangan. Menurutnya, kesadaran hukum harus mengikuti keinginan dari masyarakat sehingga dalam hal ini, kesadaran hukum berisikan lebih banyak penilaian serta penafsiran dari kalangan tertentu seperti kalangan hukum mengenai penilaian perasaan hukum yang secara garis besar timbul dari perasaan masyarakat.<sup>31</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto mendefinisikan Keasadaran hukum sebagai, sebuah eksperimen guna mengukur kepatuhan hukum yang dilakukan secara yuridis empiris. Karena, pada dasarnya kesadaran ini merupakan kesadaran mengenai nilai yang telah ada dalam diri warga negaranya sebagai seorang manusia mengenai hukum yang telah ada atau hukum yang diharapkan ada. Selanjutnya beliau merumuskan ciri atau indikator mengenai kesadaran hukum diantaranya adalah;

1. Adanya pengetahuan hukum

---

<sup>30</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 129-130.

<sup>31</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 240.

Adanya pengetahuan mengenai tindakan yang dilakukan telah memiliki peraturan hukumnya sendiri baik yang tertulis ataupun ketentuan hukum secara tidak tertulis sehingga seseorang dapat memahami Tindakan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan secara hukum.

2. Adanya pemahaman hukum

Seseorang sebagai warga negara yang baik memiliki pemahaman mengenai peraturan hukum yang ada dengan baik dan benar contohnya, mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Adanya sikap hukum

Dalam hal ini masyarakat sebagai warga negara dapat melakukan penilaian mengenai hukum yang ada.

4. Perilaku Hukum

Artinya ialah, seseorang yang ada dalam lingkungan masyarakat tertentu mematuhi segala peraturan dan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.<sup>32</sup>

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, dan karena mengatur secara jelas, maka tidak akan menimbulkan keraguan terhadap adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

---

<sup>32</sup> Ibrahim Ahmad, 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 1.No. 1 (2018), hal. 16–17.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Maka adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>33</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>34</sup>

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, tapi melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>35</sup> Walaupun pada praktiknya kini tujuan hukum di negara ini menjadi ketidakpastian hukum akibat dari tidak terlaksananya aturan-aturan yang telah ada dengan baik atau bahkan tidak diindahkan oleh berbagai pihak.

Beragam dan berbagai jenis kebutuhan manusia menjadikan setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 82-83.

maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga akan tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha serta muncul keadaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Aneka ragam barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kepada konsumen tersebut adalah sebuah hubungan timbal balik.<sup>36</sup>

Hal inilah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan dan saling membutuhkan antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga seharusnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang.

Namun kenyataannya kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidaklah seimbang. Konsumen sering berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan posisi pelaku usaha.<sup>37</sup>

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1 angka 1, yaitu segala upaya yang menjamin adanya bentuk kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Adapun kepastian hukum yang dimaksud ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala upaya pemenuhan kebutuhan

---

<sup>36</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 43.

<sup>37</sup> Zumrotin Kasru Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen* (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hal. 11.

konsumen selama hidupnya. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>38</sup>

Perlindungan konsumen itu sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, dimana selain meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, terdapat pula perlindungan sebagai akibat dari timbulnya pemakaian barang dan/atau jasa yang dikemudian hari. Adapun cakupan perlindungan konsumen dalam 2 (dua) aspeknya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Cakupan pertama, perlindungan terhadap penyerahan barang dan/atau jasa kepada konsumen yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sebelumnya ataupun melanggar ketentuan undang-undang.

Keadaan ini termasuk pula persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, distribusi, desain produk dan sebagainya telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang sehubungan dengan keadaan dan juga keselamatan dari konsumen. Termasuk pula tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul akibat menggunakan produk yang tidak sesuai tersebut.

Cakupan kedua, perlindungan yang diberlakukan kepada konsumen adalah bentuk perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil dan memberatkan satu pihak saja. Hal ini meliputi persoalan-persoalan promosi

---

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 9.

dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual dan sebagainya yang berkaitan dengan perilaku produsen didalam memproduksi dan mengedarkan produknya kepada konsumen.

Upaya menegakkan hukum perlindungan konsumen perlu dilakukan dengan cara memberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan dalam penetapan hukum. Pengaturan asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UUPK pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen dan juga partisipasi hukum.

## 5. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum ini menempatkan hukum sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>39</sup> Sistem ini sendiri berasal dari bahasa Yunani (*sustēma*) yang memiliki arti yaitu, semua hal yang terdiri dari macam-macam bagian.<sup>40</sup>

Menurut Lawrence M Friedman sistem hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur:<sup>41</sup>

a. Komponen struktur merupakan, sebuah kelembagaan yang dihadirkan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam kegunaan dalam rangka mendukung kinerja sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk

---

<sup>39</sup> Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 12, no. 2, 2015, hal. 253–279.

<sup>40</sup> Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol. 11, no. 1, 2015, hal. 33–44.

<sup>41</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1986, hal. 17.

melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif adalah, hasil dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen kultural merupakan, komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi kinerja hukum, sehingga Lawrence M. Friedman menyebutnya sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Komponen kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para lawyers and judges, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.

Komponen sistem hukum di atas berarti bahwa, setiap komponen tersebut mempunyai peran yang sama pentingnya ketika menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat, namun jika ada kegagalan dalam salah satu komponen maka, akan berimbas pula pada komponen lainnya.<sup>42</sup>

Sehingga dengan kata lain ketiga unsur tersebutlah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan di suatu masyarakat, yang masing-masing komponen saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum.<sup>43</sup> Dalam sistem hukum yang sempurna menunjukkan bahwa tidak adanya suatu hal yang

---

<sup>42</sup> Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 31, no. 2, 2016, hal. 177–182.

<sup>43</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* Vol. 4, no. 2, 2018, hal. 148–163.

bertentangan dengan kesusilaan.<sup>44</sup> Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal dari nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu masyarakat menjadi suatu masalah, terutama pada negara-negara berkembang dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.<sup>45</sup> Dengan demikian sistem hukum yang berlaku pada suatu masyarakat merupakan gambaran dari budaya masyarakat itu sendiri.<sup>46</sup>

## 6. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaannya teori perlindungan konsumen ini memiliki lima (5) asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya adalah;

### 1. Asas Manfaat

Asas manfaat mempunyai keinginan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen supaya dapat memberi manfaat pada seluruh bagian termasuk konsumen maupun pegiat usaha.

### 2. Asas Keadilan

Asas yang dilaksanakan dengan landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 sampai Pasal 7 yang isinya mengatur mengenai hak serta kewajiban konsumen juga pelaku usaha. Dengan adanya asas ini menjadikan ikatan pelaku usaha serta konsumen bisa terikat baik.

### 3. Asas Keseimbangan

Asas ini mengatur agar antara para pihak dari konsumen ataupun pelaku usaha dan juga pemerintah dapat terjalin secara seimbang.

### 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas di atas menjadikan payung hukum sehingga terciptanya jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen baik dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

### 5. Asas kepastian hukum

UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, serta

---

<sup>44</sup> Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol. 4, no. 1, 2009, hal. 124–140.

<sup>45</sup> Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2, 2011, hal. 96–107.

<sup>46</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 1, 2012, hal. 1–29.



semua yang termasuk dan tercantum dalam Undang-Undang tersebut.<sup>47</sup>

Perlindungan konsumen dibagi menjadi dua konsep oleh Hans W, Micklitz yakni, perlindungan konsumen yang karakteristiknya komplementer artinya adalah, suatu konsep yang menciptakan kebijakan dengan memberikan informasi secara penuh kepada konsumen karena konsumen memiliki hak atas informasi tersebut. Selanjutnya konsep yang kedua yakni kompensatoris maknanya adalah, adanya suatu konsep kebijakan mengenai kepentingan ekonomi dari konsumen.<sup>48</sup>

Tidak hanya itu, Perlindungan Konsumen juga memiliki tujuannya yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 diantaranya adalah;

1. Menjadikan konsumen yang mandiri, juga meningkatkan kemampuan serta kesadaran dalam melindungi diri;
2. Bertujuan menghindarkan konsumen dari niat dan perlakuan negatif dalam pemakaian barang dan/atau jasa serta meningkatkan harkat serta martabatnya.
3. Bertujuan guna meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut akan haknya sebagai konsumen.
4. Selanjutnya perlindungan konsumen bertujuan guna menghadirkan kepastian hukum serta kemudahan dalam informasi beserta aksesnya.

---

<sup>47</sup> Wahyu Simon Tampubolon, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4.No. 1 (2016), hal. 53–61.

<sup>48</sup> Mohammad Iqbal, 'Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.7.No.14 (2015), hal. 1–27.

5. Guna menyadarkan pelaku usaha bahwa sangat penting perlindungan konsumen ini sehingga pelaku usaha tersebut bertanggung jawab dan bersikap jujur.
6. Bagi pelaku usaha supaya meningkatkan Kembali kualitas barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan hal itu bertujuan sebagai jaminan atas keselamatan konsumen, keamanan, serta kenyamanannya.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen memiliki arti bahwa segala usaha yang dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen dan menjadikan antara konsumen dan pelaku usaha memiliki payung hukum yang telah pasti.<sup>49</sup>

Di Indonesia khususnya di negara yang masih berkembang, perlindungan konsumen menghadapi hambatan diantaranya yaitu;

1. Tidak lengkapnya hukum perlindungan konsumen yang ada serta adanya rasa tidak puas dikarenakan menyebarnya peraturan dengan pola yang diangkat dari negara lain namun tidak dibarengi dengan persiapan yang matang dalam aspek hukum yang memadai.
2. Kurang kuatnya dalam aspek hukum oleh karena sumber daya manusia yang masih lemah walaupun telah dibentuk sebuah Lembaga yang memiliki kebebasan serta kewenangan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nurul Fibrianti, 'Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1.No. 1 (2015), hal. 112–26.

<sup>50</sup> Nina Herlina, 'Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7.No. 2 (2019), hal. 190–203.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini menerapkan Pendekatan penelitian yakni, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. *Statute approach* sendiri merupakan, pendekatan dengan berlandaskan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian dan juga regulasi hukum yang tengah berlaku saat itu mengenai Perlindungan Konsumen Air Minum kemasan galon atau Isi Ulang yang Tidak Bermerk.<sup>51</sup> Selanjutnya adalah, pendekatan kasus yang dalam hal ini Penulis akan memaparkan kasus yang tengah terjadi berhubungan dengan perlindungan konsumen air minum isi ulang yang tidak bermerk

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam disertasi ini Penulis melakukan penelitian *Yuridis Empiris* yakni, sebuah penelitian yang menggunakan Undang-Undang yang di dalamnya mencakup norma hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli, yang memiliki maksud dan tujuan mendapatkan sebuah hasil dan juga pembahasan yang obyektif sehingga dapat memiliki manfaat serta kegunaan dalam peningkatan kualitas hukum.

Dalam penelitian *Yuridis Empiris* yang menggunakan pendekatan dengan (*conceptual approach*).<sup>52</sup> Pendekatan ini akan di arahkan dan dibantu

---

<sup>51</sup> Hendra Sudrajat, 'Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang', *Sumatra Law Review*, Vol. 1.No. 2 (2018), hal. 284.

<sup>52</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2013).

dengan menggunakan literatur Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk memperbanyak serta memperkaya pertimbangan hukum yang sedang dihadapi. Sehingga dalam penelitian yang menggunakan *statute approach* ini yang akan diteliti adalah aturan hukum mengenai para pengusaha kios air minum isi ulang yang tidak memiliki merk dagang yang menjadi fokus penelitian sekaligus tema penelitian disertasi ini..

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam disertasi ini peneliti akan menggunakan jenis dan bahan hukum yang telah terbagi menjadi bahan hukum primer, hukum sekunder, serta bahan tersier yang diantaranya adalah sebagai berikut;

#### 1. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah, sebuah data yang didapatkan atau berasal dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.<sup>53</sup>

#### 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang melengkapi data dari bahan hukum primer yang meliputi, rancangan Undang-Undang dan juga termasuk naskah akademik serta bahan sekunder lainnya yang memiliki keterkaitan mengenai perlindungan hukum konsumen diantaranya adalah;

- a. Buku-buku;
- b. Jurnal;
- c. Disertasi;
- d. Doktrin-doktrin;
- e. Naskah akademik seperti disertasi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 47.

<sup>54</sup> Robie Hakim, 'Meruy Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. V.No. 3 (2006), hal. 93.

### 3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah, bahan hukum yang di dalamnya memuat informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>55</sup> Bahan hukum tersier salah satu contohnya adalah rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang terbagi tiga di atas yakni, bahan hukum primer, di peroleh dari pencarian kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum konsumen secara menyeluruh, dan juga wawancara dengan konsumen secara langsung dan instansi terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kementerian Perdagangan.

Lain halnya dengan bahan hukum sekunder di dapatkan dari penelusuran dalam sumber yang berhubungan dengan pokok penelitian diantaranya seperti, jurnal, artikel, literatur yang berasal dari Perpustakaan Universitas Borobudur, Badan Perlindungan Konsumen.

Teknik yang digunakan dalam Penulisan penelitian ini adalah, dengan cara mengutip, baik secara langsung ataupun tidak langsung, gagasan, ide, pemikiran Penulis dalam sumber aslinya yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

---

<sup>55</sup> Cornelius Benuf, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7.No. 1 (2020), hal. 26.

## 5. Analisis Data

Data atau bahan hukum serta data non hukum dalam penelitian ini akan dirinci dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang sifatnya gramatikal dengan bahan hukum yang diperoleh dengan cara menafsirkan dengan merincikan menurut bahasa, serta kalimat yang disusun ataupun bunyi kalimatnya, dan juga data empiris hasil wawancara dengan konsumen dan dengan instansi terkait seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akan diolah dalam bentuk tabulasi sehingga terlihat permasalahan yang terjadi di lapangan.

## **G. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implikasi Hukum Pada Pelaku Usaha Yang Tidak Mengikuti Standar mutu Air Minum Isi Ulang yang tidak Bermerek**

Dalam penelitian ini implikasi hukum yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang melanggar atau tidak mematuhi aturan standar mutu pengisian air minum isi ulang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 yakni;

1. Pelaku usaha jika melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, b, b, c, dan huruf e serta Pasal 18 dapat dipidana dengan lama penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)
2. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 11, 12, 13 ayat (1), Pasal, 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d serta huruf f dapat dipidana dengan hukuman

paling lama 2 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000- (Lima ratus juta rupiah).

3. Namun, jika pelanggaran pelaku usaha tersebut menyebabkan cacat, kematian, luka berat, sakit berat, akan dihukum sesuai pidana yang dilakukan.

Sedangkan dalam penelitian ini pelaku usaha yang melanggar karena tidak mematuhi perihal standar mutu mengenai pengisian air minum isi ulang melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang diantaranya adalah;

- a. Pelaku usaha dilarang membuat atau memproduksi serta memperjual belikan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaku usaha juga tidak diperkenankan untuk memproduksi serta memperjual belikan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses, tingkatan, gaya, mode, penggunaan tertentu seperti yang telah tertera dalam kemasan atau label barang dan/jasa tersebut;
- c. Pelaku usaha juga tidak diperkenankan jika memproduksi atau memperjual belikan barang dan/atau jasa yang didalamnya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa serta jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang terbaik atas barang dan/jasa tersebut.

Atas pelanggaran tersebut, seharusnya implikasi hukum yang ditimbulkan akibat ketidak patuhan pelaku usaha tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000- (Dua

Miliar Rupiah).

Sama seperti jika pelaku usaha tersebut menggunakan klausa baku untuk mempertahankan dirinya sendiri sehingga lari dari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha itu berarti pelaku usaha tersebut telah melanggar Pasal 18 mengenai klausa baku yang seharusnya dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha seperti;

- a. Pelaku usaha ketika mempromosikan barang dan/jasa yang akan diperdagangkan dilarang keras menggunakan klausula baku yang didalamnya menyatakan peralihan tanggung jawab pelaku usaha tersebut;
- b. Pelaku usaha dilarang menyatakan jika pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan;
- c. Pelaku usaha juga tidak diperkenankan menyatakan penolakan penyerahan kembali barang yang konsumen beli.
- d. Pegiat usaha tidak boleh menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, serta lanjutan yang telah dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Maka jika pegiat usaha atau pelaku usaha itu melanggar pasal ini implikasi hukum yang diakibatkan adalah sama yakni, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2000.000.000- (Dua Miliar Rupiah).



## **2. Pengaturan Dan Pengawasan Aparat Penegak Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditentukan**

Tugas pembinaan atas penyelenggaraan dari perlindungan konsumen yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Pengawasan air minum isi ulang harus diselenggarakan secara terus menerus yaitu 6 (enam) bulan sekali oleh Dinas Kesehatan setempat lewat pengamatan lapangan dan pengambilan sampel yang didahului dengan tinjauan awal depot-depot yang ada dan pemantauan kualitas air. Dalam hal pengawasan ini Dinas Kesehatan harus benar-benar memperhatikan dan dapat menjamin bahwa depot air minum isi ulang tersebut lulus uji laboratorium kelayakan konsumsi. Peranan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dapat juga dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Laboratorium yang layak dan dinyatakan sehat dan aman berdasarkan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan yang kemudian ditandai dengan penerbitan sertifikasi layak *hygiene* sanitasi oleh Bagian Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PDSK) Dinas Kesehatan setempat. DPMTSP juga harus dapat melakukan upaya-upaya preventif sehingga tidak ada depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa menggunakan izin yang sah. Tidak hanya dalam

pengaturan izinnya namun terus memantaunya secara ketat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, tahapan ketika sudah mengetahui unsur yang harus dipenuhi untuk mendirikan depot air minum isi ulang selanjutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut peraturan yang ada sebagai berikut. Air minum isi ulang merupakan air baku yang telah diolah tanpa melalui proses pemanasan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. Dalam pengaturannya pendistribusian air minum isi ulang ke masyarakat oleh pelaku usaha DAM (Depot Air Minum) isi ulang harus memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/ IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, terutama pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara air minum wajib untuk menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan serta wajib menerapkan dan mematuhi peraturan hukum untuk mencegah dampak negatif.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada Pasal 55 yaitu apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai serta tidak melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Dalam Undang-Undang ini mengatur besaran denda serta hukuman

pidana yang akan didapatkan jika melakukan pelanggaran ketika melakukan sebuah usaha atau bisnis. Dengan adanya Undang-Undang ini pemerintah juga melakukan pengawasan melalui sebuah Lembaga-lembaga/Dirjen negara yakni:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden serta berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. BPOM dibentuk di tingkat pusat sedangkan di tingkat daerah dibentuk Unit Pengelola Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

2. Kementerian Perdagangan Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Ditjen PKTN ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. Dalam hal ini pada Pasal 13 yang memuat mengenai jenis pengawasan dalam Perdagangan.

3. Kepolisian Republik Indonesia

Dalam perlindungan konsumen Kepolisian tidak memiliki kewenangan Ketika ada suatu sengketa karena kepolisian sendiri tidak memahami mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sehingga, dalam hal ini adanya ketidak sesuaian antara penegak hukum dengan peraturan atau

hukum itu sendiri. Pihak kepolisian ingin proses penyidikan itu berjalan cepat dan murah, biasanya menggunakan KUHP, jika menggunakan UUPK akan menjadi lama dan lebih mahal karena perlu memanggil ahli UUPK dan tentunya mengeluarkan biaya lebih. Oleh karenanya, perlu adanya perubahan supaya dalam hal perlindungan konsumen kepolisian dapat ikut andil dalam menyelesaikan sengketa yang ada.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pembentukan Satpol PP ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Satpol PP sendiri memiliki tugas dan wewenang serta fungsi yang telah tercantum dalam Pasal 5, 6, 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)

Menurut pasal 7 ayat (2) mendefinisikan Penyidik yakni, badan yang berwenang menurut Undang-Undang, dan seluruh dasar pada pelaksanaannya berkerjasama dengan pihak kepolisian.<sup>56</sup> Penyidik ini telah diberikan tugas dan wewenang secara khusus oleh Undang-Undang guna melaksanakan penyidikan seperti yang telah terkandung dalam Pasal 1 KUHAP. selain itu, menurut Pasal 1 Nomor 20 pada Keputusan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 yang

---

<sup>56</sup> Cesyafriana Cesyafriana, 'Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah', *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 3.No. 2 (2021), hal. 24.

membahasa mengenai Ketentuan serta Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar menjelaskan serta memaparkan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen ini adalah, seorang Pejabat yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Baik Materiil maupun Non Materiil**

Sebagai konsumen secara umum maka, ia mendapat perlindungan hukum yang seperti yang sudah seharusnya yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam Pasal 4 disebutkan jika konsumen memiliki hak yakni konsumen berhak atas;

- a. Didengar akan keluhan dan pendapatnya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;

Supaya tidak mendapat kerugian yang lebih banyak maka, konsumen berhak untuk didengar. Hak didengar ini dapat berupa beberapa pertanyaan mengenai produk tertentu jika informasi yang didapatkan konsumen dirasa kurang, dapat juga berupa pengaduan mengenai kerugian yang diderita akibat penggunaan barang dan/atau jasa.

Hak ini dapat disampaikan secara individu ataupun Bersama-sama serta baik secara langsung atau pun diwakili oleh suatu Lembaga misalnya adalah

YLKI.<sup>57</sup>

- a. Konsumen juga memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum serta advokasi secara adil dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- b. Serta berhak diperlakukan secara adil dan juga dilayani dengan benar dan tidak diskriminatif;
- c. Setelahnya maka, konsumen tersebut berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Jika telah terbukti konsumen tersebut mengalami kerugian secara materiil dan juga non materiil maka, jika mengalami kerugian secara materiil yakni;

- a. Konsumen melakukan pelaporan kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen terdekat di wilayah kabupaten/kota terdekat dengan menjelaskan kronologi serta bukti yang dimiliki guna memperkuat pelaporan tersebut.
- b. Nantinya BPSK akan melakukan pengupayaan berupa mediasi jika tidak berhasil maka akan dilanjutkan kepada cara lain yakni arbitrase
- c. Putusan akan didapat paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima dari konsumen.
- d. Setelah putusan tersebut diterima maka, akan dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen mengalami kerugian.

Jika didalamnya memuat unsur pidana maka, pelaku usaha yang

---

<sup>57</sup> Sutarman Yodo Ahmadi Miru, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 45.

dilaporkan konsumen setelah terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi tambahan selain yang terdapat dalam pasal 62 UUPK. Diantaranya adalah;

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran serta
6. Pencabutan perizinan usaha.

Sehingga tentu saja bagi konsumen yang telah dirugikan secara materiil maupun non materiil akan mendapat keadilan dan kompensasi atas kerugian yang dideritanya dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh BPSK sampai putusan diterima.

- Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Persyaratan Higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit meliputi: Tempat; Peralatan; dan juga Penjamah.” Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa tempat, peralatan dan penjamah menjadi persyaratan yang dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha.

Ketentuan pasal ini bertujuan agar pelaku usaha dalam memilih lokasi berada di daerah yang bebas pencemaran lingkungan, bangunan yang layak,

dan peralatan yang layak. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwasannya setiap DAM wajib memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas adanya prinsip dari pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila yang mana pada dasarnya prinsip negara hukum ialah berdasarkan pada Pancasila. Maka setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum karena sebagian besar hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum.

## **H. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

**A. Implikasi Hukum Pada Pelaku Usaha Yang Tidak Mengikuti Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Yang Telah Ditentukan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada dua sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar yakni;**

**a. Sanksi Administratif**

Sanksi ini dijatuhkan oleh BPSK. Dengan denda yang dibebankan paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

**b. Sanksi Pidana**



Sanksi pidana yang dijatuhkan paling berat adalah kurungan penjara selama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000- (Lima ratus juta rupiah). Namun, jika pelaku usaha tersebut menyebabkan cacat, hilang nyawa, luka berat, maka akan mendapat hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

B. Pengaturan Dan Pengawasan Aparat Penegak Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditentukan

Pengawasan depot air minum isi ulang ini mendapat pengawasan dari beberapa aparat penegak hukum salah satunya adalah Polisi Pamong Praja. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah pasal 255 dan di jelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja.

Tahapan ketika Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban diantaranya adalah;

- a. Memberikan teguran pertama kepada pelanggar baik itu masyarakat, aparat, ataupun badan hukum;
- b. Jika dalam tiga hari teguran pertama tidak di pedulikan maka, akan dilayangkan teguran kedua;
- c. Selanjutnya jika dalam 3 hari setelah teguran kedua juga tidak diindahkan maka, kembali akan dikirimkan surat teguran ketiga;

- d. Jika semua surat teguran juga tidak diindahkan maka, akan dikirmkan surat peringatan pertama yang berisi anjuran menertibkan sendiri hal yang dilanggar waktunya yakni 7 hari setelah surat ketiga dilayangkan;
- e. Jika surat peringatan pertama tidak dilakukan maka akan kembali dilayangkan surat peringatan ke-dua dalam jangka waktu tiga hari setelah surat peringatan pertama;
- f. Setelahnya jika tetap melanggar dan tidak melakukan hal yang dianjurkan dalam surat peringatan ke dua maka, dalam waktu 1 hari akan di berikan kembali surat peringatan ketiga;
- g. Apabila setelah semua surat teguran pelanggar tetap saja melanggar dan tidak mengindahkan peringatan maka, terpaksa satpol PP akan melakukan penertiban secara paksa.

Fakta di lapangan juga berbicara bahwa efektivitas pengawasan depot air minum isi ulang oleh puskesmas juga masih rendah atau bahkan tidak berjalan. Sehingga perlu di galakkan mengenai pengawasan dan penertiban depot yang melanggar dan juga pengetatan regulasi perizinan depot air minum isi ulang supaya dapat sesuai dengan Peraturan yang telah ada.

#### C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Baik Materiil Maupun Non Materiil

Perlindungan konsumen baik yang mengalami kerugian telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Pasal 62.

Apabila akan melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan

arbitrase oleh BPSK telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, masih banyak masyarakat yang telah dirugikan baik materiil maupun non materiil enggan melaporkan karena merasa suara masyarakat tidak akan didengar dan regulasi pelaporan yang dianggap rumit bahkan, ada masyarakat yang tidak tahu mengenai BPSK sebagai wadah masyarakat ketika akan melakukan Pengaduan.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh Penulis sebagai upaya mengatasi permasalahan pelanggaran oleh pelaku usaha serta efektivitas pengawasan depot air minum isi ulang adalah sebagai berikut;

1. Bagi Pemerintah, Khususnya Menteri Kesehatan dan otoritas pengawasan daerah, yakni perlu adanya peningkatan efektivitas pengawasan oleh Otoritas Pengawasan Daerah seperti Polisi Pamong Praja, dan Laboratorium Kesehatan Daerah sehingga menggalakan kembali penertiban dan pengawasannya. Selain itu, perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai badan dan Lembaga yang dapat membantu mereka ketika menghadapi permasalahan perlindungan konsumen.
2. Bagi Perusahaan Depot Air minum isi ulang yang tidak bermerek, melalui adanya peraturan Menteri Kesehatan diharapkan dapat mematuhi dan segera mengurus perizinan dan regulasi lainnya supaya tercipta kehidupan

masyarakat yang aman ketika mengkonsumsi air minum isi ulang yang berasal dari perusahaan tersebut. Lalu, para pelaku usaha juga harus mau belajar dan selalu memperbaharui peraturan dan mekanisme yang ada.

3. Bagi Masyarakat pada hasil kuesioner yang disebar di beberapa kota di Indonesia menunjukkan adanya budaya masyarakat yang enggan melapor karena adanya budaya *nerimo*, pasrah, ngekoh omong, dan lainnya. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi oleh badan dan Lembaga terkait maka, diharapkan masyarakat mau belajar dan mencoba meningkatkan rasa empatinya dengan mau melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim, 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 1.No. 1 (2018), 16–17
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Akhmaddhian, Suwari, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2016)
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Angkasa, Agus Raharjo dan Angkasa, 'Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11.No. 3 (2011), 389–401
- Ansori, Lutfil, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018), 148–63
- Aprita, Serlika, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Arianto, Henry, 'Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lex Jurnalica*, 7.2 (2010), 18013
- Benuf, Cornelius, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7.No. 1 (2020), 26
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Cesyafrina, Cesyafrina, 'Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah', *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 3.No. 2 (2021), 24
- Dwiwinarno, Titop, 'Studi Kelayakan Bisnis Air Minum Dalam Kemasan', *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2011
- Erwinsyahbana, Tengku, 'Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2012), hal. 1-29
- Fendri, Azmi, 'Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2011), 96–107
- Fibrianti, Nurul, 'Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1.No. 1 (2015), 112–26
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1986)
- Goesniadhie, Kusnu, 'Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.2 (2010), 195–216
- H, M. Deril dan Novirina, 'Uji Parameter Air Minum Dalam Kemasan Di Kota Surabaya', *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol. 6.No. 2, hlm. 2
- Hakim, Robie, 'Meruy Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. V.No. 3 (2006), 93
- Halim, Abdul, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusamedia, 2011)

- Harefa, Safaruddin, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4.No. 1 (2019), hal. 35-58
- Herlina, Nina, 'Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7.No. 2 (2019), 190–203
- Husen, La Ode, *Negara Hukum Demokrasi Dan Kekuasaan* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019)
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2013)
- Ikbal, Mohammad, 'Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.7.No.14 (2015), 1–27
- Kartini, Sri, *Kesadaran Hukum* (Jakarta: Alprin, 2020)
- Marlina, Rika, 'Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 173
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Mustaghfirin, H, 'Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), 89–95
- Nurhardianto, Fajar, 'Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11.1 (2015), 33–44
- Pelealu, Khathryna Ihcent, 'Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi', *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III.No. 7 (2015), hlm. 109
- Raharjo, Sacipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2005)
- Rosana, Ellya, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10.1 (2014), 61–84
- Rosana, Elyya, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Tapis*, Vol.10.No. 1 (2014), 2
- S.F Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Setiyaningrum, Surya dan A., 'Analisis Persepsi Konsumen Pada Aplikasi Bauran Pemasaran Serta Hubungannyaterhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Pada Hypermart Cabang Kelapa Gading)', *Journal of Business Strategy and Execution* 2, 2009, hlm. 23
- Soekanto, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983)
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- , *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006)

- Sudrajat, Hendra, 'Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang', *Sumatra Law Review*, Vol. 1.No. 2 (2018), 284
- Sumardi, Edi, 'Dinas Kesehatan Makasar Awasi Air Galon', *Tribun Timur*
- Suparman, Asep, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik', *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 31.No. 2 (2016), hal. 177-182
- Susilo, Zumrotin Kasru, *Penyambung Lidah Konsumen* (Jakarta: Puspa Swara, 1996)
- Susylawati, Eka, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2009), 124-40
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Tambunan, Ridho Adiputra, 'Peran PDAM Dalam Pengelolaan Bahan Air Minum Sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum', *Jurnal Ilmiah*, 2014
- Tampubolon, Wahyu Simon, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4.No. 1 (2016), 53-61.
- Usman, Atang Hermawan, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30.No. 1 (2014), hlm. 38
- Wantu, Fence M, 'Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19.3 (2007), 387-98
- Warassih, Esmi, *Basis Sosial Hukum: Pertautan Ilmu Pengetahuan Hukum Dan Ilmu Pengetahuan Sosial (Dalam Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis)* (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005)
- Widjaja, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Yunus, Nur Rohim, 'Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12.2 (2015), 253-79